

LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN SECARA BERLANJUT
(Studi Kasus Putusan No : 210/PID.B/2014/PN.GTLO)

Oleh:

MOH ARFIN SY. DATU

NIM : 271 412 103

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji

Pembimbing I



Dr. Fence M. Wantu, SH., MH
NIP : 19740119 200112 1 001

Pembimbing II



Suwitno Yutve Imran, SH., MH
NIP. 19830622 200912 1 004

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



SUWITNO Y. IMRAN, SH., MH

NIP. 19830622 200912 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA

PENGGELAPAN SECARA BERLANJUT

(Studi Kasus Putusan No : 210/PID.B/2014/PN.GTLO)

Oleh:

MOH ARFIN SY. DATU

NIM : 271 412 103

Telah Dipertahankan Dihadapan Penguji

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Juni 2016

Waktu : 10.30 Wita

Komisi Penguji

1. MOH. R. U. PULUHULAWA, SH., M.HUM

NIP: 19701105 199703 1 001

1.....

2. LISNAWATY W. BADU, SH., MH

NIP: 19690529 200501 2 001

2.....

3. Dr. FENCE.M WANTU,SH.MH

NIP : 19740119 200112 1 001

3.....

4. SUWITNO YUTYE IMRAN,SH.MH

NIP: 19830622 200912 1 004

4.....

Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo**



Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum

NIP: 19701105 199703 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Moh. Arfin Sy. Datu

NIM : 271412103

Menyatakan bahwa dalam penulisan/penyusunan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SECARA BERLANJUT (Studi Kasus Putusan No : 210/PID.B/2014/PN.GTLO) “** adalah hasil karya penulis/penyusun sendiri dan belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan strata satu (S1) baik di Universitas Negeri Gorontalo maupun Perguruan Tinggi yang lain.

Skripsi ini adalah benar-benar murni gagasan, perumusan dan penelitian saya sendiri dengan dibantu arahan oleh pembimbing. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah orang lain terkecuali telah saya cantumkan di dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh serta sanksi lainnya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Gorontalo, Juni 2016
Yang Menyatakan

MOH. ARFIN SY. DATU

ABSTRAK

Moh. Arfin sy. Datu, NIM:271412103 “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SECARA BERLANJUT (Studi Kasus Putusan No : 210/PID.B/2014/PN.GTLO), “ Pembimbing I Dr. Fence M. Wantu, SH., MH, Pembimbing II Suwitno Yutye Imran, SH., MH.

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menerapkan putusan pada pokok perkara penggelepan secara berlanjut No : 210/PID.B/2014/PN.GTLO sudah tepat. (2) Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pertimbangan hakim terhadap pelaku penggelapan secara berlanjut sehingga ancaman maksimal 4 tahun tidak dilaksanakan.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yakni penelitian yang berfokus pada norma hukum dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama. Adapun pembahasan dari penelitian ini adalah perbuatan terdakwa merupakan bukan yang pertama kali dilakukan terdakwa dalam melakukan penggelapan atau perbuatan berlanjut yang berdampak khususnya pada korban-korban penggelapan lainnya. Disamping itu, faktor faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim terhadap pelaku penggelapan secara berlanjut sehingga ancaman maksimal 4 tahun tidak dilaksanakan Secara kepastian hukum bahwa terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya jika terbukti bersalah selain hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Di lihat dari aspek keadilan hakim akan mempertimbangkan berapa banyak nilai kerugian yang dialami oleh korban dan dilihat dari aspek kemanfaatan hukum dalam hal ini ketentuan pidana dalam perundangan-undangan menggunakan ancaman maksimal dan minimal. Apakah dengan menggunakan hukuman maksimal ataupun minimal akan membawa manfaat terhadap terdakwa karena pada dasarnya tujuan untuk menjatuhkan pidana bukan semata-mata untuk membalas tetapi lebih kepada memberikan efek jera dan pembelajaran terhadap terdakwa untuk menjadi manusia yang lebih baik

Kata Kunci : Penggelapan, Korban

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Seribu langkah selalu diawali dengan satu langkah. Begitupun hal besar, selalu berawal dari hal kecil. Seorang professional berawal dari amatir. Karena itu, teruslah bermimpi dan berusaha untuk mewujudkannya, supaya hidup bisa lebih bermakna dan akan mempunyai tujuan hidup yang jelas serta dibarengi dengan doa.

JIKA KAMU GAGAL MENDAPATKAN SESUATU, HANYA SATU HAL YANG HARUS KAMU LAKUKAN, COBA LAGI!!!! JANGAN MENYERAH

Hidup adalah suatu tantangan yang harus dihadapi dan Perjuangan yang harus dimenangkan.

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

Papa (Arhan Datu) yang selalu menjadi ayah kebanggaan keluarga dan Mama (Sutri paputungan) yang tiada henti selalu memberikan nasihat, motivasi, dukungan, serta doa sampai hari ini dan untuk adik tercinta (Siti Dwy Yanti Datu)

Keluarga besar fakultas hukum universitas negeri gorontalo
Almamater tercinta
Universitas negeri gorontalo
Tempat aku belajar dan menimba ilmu dan pengetahuan
2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, karena atas taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN SECARA BERLANJUT (Studi Kasus Putusan No : 210/PID.B/2014/PN.GTLO)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar sarjana pada program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis diperhadapkan pada berbagai hambatan dan tantangan, namun berkat motivasi dan kontribusi yang diberikan dari berbagai pihak, **terutama pembimbing 1 Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH., MH dan pembimbing 2 Bapak Suwitno Yutye Imran, SH., MH**, maka semua hambatan dan tantangan dapat diatasi. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Syamsu Qamar Badu, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. Hi. Sarson Pamalato, M.Pd., M.Si selaku Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo.
3. Bapak Eduart Wolok, ST., MT, selaku Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo.

4. Bapak Dr. Fence M. Wantu SH.,MH, selaku Wakil Rektor III universitas Negeri Gorontalo.
5. Bapak Prof. Dr. Hi. Hasanuddin Fatsah, M.Hum, selaku Wakil Rektor IV Universitas Negeri gorontalo.
6. Bapak Moh. Rusdianto U. Puluhulawa, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Zamroni Abdussamad, SH.,MH, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
8. Ibu Lisnawati Badu, SH.,MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
9. Bapak Weny Almuravid Dunga, SH.,MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
10. Bapak Suwitno Y. Imran, SH.,MH, selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
11. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
12. Khususnya kepada Kedua Orang Tua tercinta (Ayah) Arhan Datu (Ibu) Sutri Papatungan (Adik) Siti Dwy Yanti Datu (Papi) Syafruddin Datu (Mami) Frelly lomboan kalian adalah anugerah Tuhan yang paling baik serta yang paling hebat sedunia, yang tak pernah berhenti mendoakan aku dalam menyelesaikan studi, yang selalu menuruti kemauanku, penyemangatku serta pemberi dukungan baik secara moril maupun materil. Terima kasih banyak atas perjuanganmu ayah. Terima kasih

banyak atas semua yang engkau berikan keringatmu di panas mentari menjadi pembangkit semangatku di saat aku mulai terpuruk dan putus asa melawan kerasnya lika-liku dunia peradaban merah maron.

13. Terima kasih untuk Vivera Mokodompit yang tiada henti memberi dukungan, menemani, membantu, serta penyemangat saya di saat duka maupun suka. Memberi motivasi, semangat di saat saya hampir menyerah dan putus asa. Terima kasih kau seseorang yang special di hati.
14. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Ilmu Hukum Angkatan 2012 khususnya Teman-teman kelas G angkatan 2012, Aan, Moha, Ramli, Miar, Miman, Amy, Aryan, Iyan, ike, Adel, leni , tika,Imai .
15. Seluruh teman-teman KKS khususnya yang tinggal serumah Miar, Aris, Fikri, Andi.
16. Teman-teman seperjuangan Kelas Pidana angkatan 2012.
17. Teman-teman dari kotamobagu seperjuangan Uting, Prama, Udin, Iwan.
18. Semua pihak yang tidak sempat peneliti sebut satu persatu yang turut memberikan sumbangan moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Akhirnya peneliti hanya dapat mendoakan semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini, Amin...

Gorontalo, Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Tindak Pidana Penggelapan	8
2.2 Gambaran Umum tentang Hukum Pidana	9
2.2.1 Pengertian Hukum Pidana.....	8
2.2.2 Jenis-jenis Sanksi Pidana	11
2.3 Teori Pidana	13
2.4 Penegakkan Hukum dan Subtansi Hukum	17
2.4.1 Penegakkan Hukum	17
2.4.2 Subtansi Hukum	23
2.5 Penerapan Hukum	24
2.6 Putusan Hakim	25
2.6.1 Pengertian Putusan Hakim	25
2.6.2 Dasar Putusan Hakim	27
2.6.3 Bentuk Putusan Hakim	27
BAB III METODE PENELITIAN	

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	29
3.2 Jenis Penelitian	29
3.3 Sumber Data	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data	30
3.5 Analisa Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
4.1.1 Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Gorontalo	32
4.1.2 Visi Misi Pengadilan Gorontalo	39
4.1.3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gorontalo	40
4.1.4 Pembidangan	40
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	42
4.2.1 Pertimbangan hakim dalam menerapkan putusan pada pokok perkara penggelepan secara berlanjut No : 210/PID.B/2014/PN.GTLO	42
4.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim terhadap pelaku penggelapan secara berlanjut sehingga ancaman maksimal 4 tahun tidak dilaksanakan	52
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	
CURICULUM VITAE	